

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 06 TAHUN 2002**

TENTANG

PEMBERANTASAN PELACURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU.

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan Kota Banjarbaru yang tetap indah, damai, aman dan Nyaman (**IDAMAN**), maka perlu disertai dengan upaya pemberantasan pelacuran (prostitusi);
- b. bahwa adanya pelacuran dan tempat – tempat pelacuran tersebut sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai moral serta keadaan masyarakat Kota Banjarbaru yang dikenal sebagai masyarakat agamis;
- c. bahwa adanya pelacuran dan tempat – tempat pelacuran tersebut dapat menimbulkan dampak kerawanan sosial dan tindakan kejahatan lainnya serta sangat berpengaruh negatif terhadap tatanan kehidupan masyarakat Kota Banjarbaru ;
- d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, b dan c konsideran diatas, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)
4. Undang -Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang. Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 yang diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Banjarbaru dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PEMBERANTASAN PELACURAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru;
- e. Pelacuran adalah suatu bentuk kegiatan tertentu dari hubungan kelamin diluar ikatan perkawinan yang sah dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun dan hampir selalu dengan pembayaran atau imbalan, baik berupa persetubuhan maupun kegiatan seks lainnya yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan;
- f. Pelacur adalah seseorang baik laki – laki maupun perempuan yang melakukan kegiatan pelacuran;
- g. tempat pelacuran adalah rumah, bangunan dan atau tempat lain termasuk halamannya yang dipergunakan untuk kegiatan pelacuran;
- h. Orang yang melacur adalah orang yang menggunakan jasa pelacur untuk menyalurkan hasrat seksualnya dengan pembayaran atau imbalan;
- i. Germo adalah orang atau badan yang pencariannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan atau menyediakan tempat untuk pembuatan pelacurannya;
- j. Mucikari adalah seseorang yang hidupnya mengambil untung atau dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama – sama dengan dia, yang dalam pelacuran

menolong mencarikan langganan – langganan, dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya;

- k. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Kommanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, Persekutuan serta Badan Usaha lainnya dengan nama dan bentuk apapun.

BAB II

LARANGAN

Pasal 2

- (1) Orang atau badan yang dengan sengaja memanggil atau mendatangkan seseorang atau beberapa orang untuk maksud melakukan pelacuran baik dengan pembayaran maupun imbalan sesuatu.
- (2) Orang atau badan yang sengaja dengan dan atau tidak membawa orang lain untuk mendatangi atau mempergunakan rumah, bangunan atau tempat lainnya untuk melakukan kegiatan pelacuran.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang ;
 - a. Menyediakan rumah atau tempat untuk kegiatan perbuatan pelacuran;
 - b. Menjadi pelacur atau melacur;
 - c. Mendatangkan pelacur dari luar daerah;
 - d. Melindungi atau menjadi pelindung kegiatan pelacuran didaerah;
- (2) Bila perusahaan atau Badan hukum disediakan untuk dijadikan tempat kegiatan pelacuran dapat menyebabkan usaha atau perusahaannya tersebut ditutup dan atau dicabut Surat Izin Tempat Usahanya;

BAB III

TEMPAT PELACURAN

Pasal 4

- (1) Didalam Daerah tidak diperbolehkan adanya tempat – tempat Pelacuran.
- (2) Setiap orang yang mengetahui, melihat, mendengar tentang adanya tempat - tempat sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini berhak melaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB IV

PENUTUP TEMPAT-TEMPAT PELACURAN

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah berwenang memerintahkan penutupan terhadap tempat yang dipergunakan untuk praktek pelacuran atau menampung pelacur.
- (2) Perintah penutupan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan keputusan kepala Daerah dengan disertai pengumuman untuk diketahui masyarakat.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk menugaskan petugas untuk menempelkan salinan surat perintah Penutupan tersebut pada Rumah, Bangunan atau Pekarangannya sedemikian rupa sehingga terlihat oleh umum;

- (2) Penanggung jawab tempat, rumah atau bangunan dimaksud ayat (1) pasal ini membantu mengamankan keberadaan salinan Surat Perintah Penutupan yang telah dipasang;
- (3) Apabila karena sesuatu hal yang disebabkan diluar unsur kesengajaan penanggung jawab tempat yang bersangkutan, terjadi kerusakan sehingga tidak lagi mudah dibaca, dan atau tidak lagi berada ditempat semula maka penanggung jawab tempat/ tersebut harus :
 - a. Bagi penanggung jawab tempat atau rumah tersebut yang berada diDaerah, maka dalam waktu satu kali dua puluh empat jam (1 x 24 jam) kecuali hari minggu atau hari libur nasional harus sudah memberitahukan hal itu kepada Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan keterangan-keterangan yang disertai alas an-alasan secukupnya;
 - b. Penagguang jawab tempat atau rumah tersebut yang berada diluar Daerah maka dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam (3 x 24 jam) kecuali hari minggu atau hari libur nasional harus sudah memberitahukan hal itu kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan keterangan-keterangan yang disertai alasan secukupnya.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini setelah diterima oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk maka dengan segera diusahakan lagi pemasangan salinan baru Surat Perintah Penutupan tersebut.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang mengunjungi tempat-tempat pelacuran atau yang menampung pelacur yang penutupannya telah diperintahkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud pasal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.
- (2) Melarang pemilik atau penanggung jawab tempat-tempat pelacuran yang telah ditutup sebagaimana dimaksud Psaal 5 dan 6 Peraturan Daerah ini untuk menerima pengunjung sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

Pasal 8

Orang yang dapat mengunjungi tempat-tempat pelacuran yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Orang yang telah bertempat tinggal ditempat;
- b. Keluarga dari pemilik tempat itu;
- c. Orang – orang yang terpaksa mengunjungi karena adanya kepentingan yang mendesak dan tidak bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Orang –orang yang bekerja atau ada hubungan kerja dengan penghuni;
- e. Orang yang karena menjalankan tugas kedinasan atau tugas kemasyarakatan.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Setiap warga masyarakat ditiap Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Wajib berpartisipasi aktif dalam upaya Pemberantasan Pelacuran diwilayah masing-masing.
- (2) Partisipasi aktif masyarakat dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dalam hal kegiatan pengawasan.
- (3) Ketua Rukun Tetangga setelah menerima laporan dari warga masyarakat tentang adanya pelacuran, berhak meneruskan laporan tersebut kepada Lurah, Camat atau Pejabat yang berwenang.

BAB VI
PENCABUTAN PENUTUPAN
Pasal 10

Jika terbukti tempat-tempat yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak lagi dipergunakan untuk menampung pelacur sebagaimana dikehendaki menurut pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah mencabut Keputusan Penutupan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII
PENGAWASAN
Pasal 11

Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah dan pejabat yang berwenang.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 12

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, 6 ayat (2) dan (3), dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Pelanggaran pidana berkaitan dengan pelacuran yang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas Pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka.
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara sebagai tindakan tentang :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penggeledahan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian;

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Disahkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 19 Maret 2002

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 20 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Ttd

Drs, M. RUZAIDIN NOOR

**Pembina Utama Muda
NIP. 010 078 941**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2002 NOMOR 11 SERI E NOMOR SERI 1**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 06 TAHUN 2002
TENTANG
PEMBERANTASAN PELACURAN

I. UMUM

Masalah pelacuran merupakan masalah yang sangat kompleks dan rumit karena menyangkut faktor sikap mental yang disebabkan oleh berbagai aspek kehidupan yaitu aspek sosial, aspek budaya, aspek ekonomi dan lain sebagainya sehingga pada kenyataannya sangat sulit untuk memberantas pelacuran namun pemerintah kota Banjarbaru beserta seluruh komponen masyarakat berupaya agar dilakukan pemberantasan pelacuran.

sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan komitmen untuk menjadikan kota Banjarbaru sebagai Kota yang indah, damai, aman dan nyaman (IDAMAN) perlu melakukan sesuatu upaya dengan cara membuat suatu Peraturan Daerah sebagai dasar hukum dalam usaha untuk memberantas pelacuran.

Dalam Peraturan Daerah ini mengatur kewajiban dan sanksi terhadap pelanggaran atas larangan dan kewajiban yang tidak dipenuhi.

Adapun tujuan dikenakan sanksi adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota masyarakat dalam Daerah Kota Banjarbaru agar tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

sanksi yang dikenakan harus sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan atau sesuai dengan besar kecilnya kewajiban yang tidak dipenuhi sehingga sanksi yang dikenakan tersebut dapat diterima oleh rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

Oleh karena itu Pejabat yang berwenang dalam mengenakan sanksi wajib memeriksa lebih dahulu secara seksama, terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya Peraturan Daerah tersebut diharapkan dapat memberikan petunjuk yang tegas dan tepat kepada masyarakat dan diri pribadi yang terlibat dalam pelacuran, sehingga tidak ingin berbuat atau berusaha dibidang pelacuran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 :

Ayat (1) : Yang dimaksud dalam daerah adalah Wilayah hukum Kota Banjarbaru

Ayat (2) : berhak melaporkan kepada pihak yang berwenang maksudnya adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya memberantas pelacuran, sedangkan yang berwenang disini adalah misalnya, polri, Pejabat yang bertugas untuk pengawasan, Lurah atau Camat.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 : Cukup Jelas.

Pasal 7 :

Ayat (1): Cukup Jelas.

Ayat (2): Pengunjung yang dimaksud disini adalah orang yang melacur atau orang yang bermaksud menggunakan jasa pelacur untuk menyalurkan hasrat seksualnya dengan pembayaran atau imbalan.

Pasal 8 : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Cukup Jelas.

Pasal 10: Cukup Jelas.

Pasal 11: Cukup Jelas.

Pasal 12: Cukup Jelas.

Pasal 13: Cukup Jelas.

Pasal 14: Cukup Jelas.

Pasal 15: Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR 5 TAHUN 2002